BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pembinaan

Istilah pembinaan sering disamaartikan dengan istilah pendidikan. Namun pada hakikatnya pembinaan dan pendidikan memiliki arti yang berbeda. Pendidikan adalah proses atau kegiatan antara pendidik dan peserta didik baik secara formal maupun nonformal yang memiliki penekanan kepada pengembangan sumber daya manusia, pada segi teoritis yaitu pengembangan pengetahuan dan ilmu. Sedangkan istilah pembinaan lebih menekannkan kepada suatu usaha atau kegiatan perbaikan yang lebih menekankan pada pengembangan sumberdaya manusia pada segi praktis yaitu pengembangan sikap, kemampuan, dan kecakapan baik mental maupun perilaku dan dapat pula diartikan sebagai usaha penyempurnaan yang telah ada.

Arti pembinaan menurut Menteri Sosial yang tertuang dalam keputusan Menteri Sosial pasal 1 ayat 1, adalah setiap bentuk upaya untuk membimbing, mengayomi dan mendorong orang, masyarakat dan sebagainya kearah perubahan yang sehat dan mandiri maupun berperan serta dalam melaksanakan fungsinya.[1]

Jadi indikator dalam pembinaan menurut keputusan menteri sosial diatas yakni adalah adanya pembimbingan, pengayoman, dan dorongan dari pihak pembimbing kepada orang, dan atau masyarakat. Selain itu pula indikator terpentingnya adalah adanya perubahan kearah yang sehat dan lebih baik serta

[1] Setia Hadi, *Himpunan Peraturan Perlindungan Anak,* (Jakarta: Harvarindo, 2007), hal. 46.

dilakukan secara mandiri. Juga mengharapkan adanya peran serta dari hasil pembimbingan tersebut kepada kehidupan masyarakat umum.

Dalam Depdikbud juga dinyatakan bahwa, "pembinaan adalah upaya pendidikan formal yang dilaksanakan secara sadar, teratur, berencana, terarah dan bertanggungjawab dalam rangka memperkenalkan, membimbing dan mengembangkan suatu dasar keseimbangan diri yang utuh dari segi mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.[2]

Sedangkan pengertian pembinaan menurut Pasal 1 angka 1 PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu:[3]

> "Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani warga binaan pemasyarakatan. Adanya model pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi warga binaan pemasyarakatan dalam menyongsong kehidupan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan."

Dapat disimpulkan bahwa pembinaan pelaku anak yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem pembinaan pidana untuk anak adalah suatu tindakan hukum demi kepentingan anak. Bentuk perwujudannya adalah perlindungan anak yudikatif, yang bersifat edukatif dan konstruktif serta mempunyai dasar hukum. Pelaksanaannya adalah dalam rangka mencegah viktimisasi yang struktural dan tak struktural, yang dapat terjadi karena suatu penyalahgunaan kewenangan oleh para petugas pembinaan pelaku anak. Akibatnya, penderitaan mental, fisik dan sosial pada yang bersangkutan.

---

[2] Depdikbud RI, *Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda*, (Jakarta: Depdikbud,1998), hal. 145

[3] Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 *Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*

B. Pembinaan Narapidana

Adanya peraturan-peraturan hukum harus dipatuhi adanya, penguasa yang membuat hukum tidak bermaksud untuk menyusun peraturan-peraturan untuk dilanggar, karena tujuan dari peraturan-peraturan hukum dibuat adalah dengan tujuan untuk memecahkan problema-problema yang terjadi dan bukan untuk menambah jumlah problema yang sudah ada di masyarakat.

Pembinaan narapidana merupakan salah satu upaya terakhir yang lebih tertuju kepada alat agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam masyarakat, budi pekerti Narapidana tersebut menjadi baik, baik dari segi keagaman, sosial budaya maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat.

Pemasyarakatan membentuk sebuah prinsip pembinaan dengan sebuah pendekatan yang lebih manusiawi hal tersebut terdapat dalam usaha-usaha pembinaan yang dilakukan terhadap pembinaan dengan sistem pemasyarakatan seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Hal ini mengandung artian pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan merupakan wujud tercapainya reintegrasi sosial yaitu pulihnya kesatuan hubungan narapidana sebagai individu, makhluk sosial dan makhluk Tuhan.[4]

Sedangkan menurut ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, menyatakan pengertian pembinaan adalah Pembinaan meliputi tahanan, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan bimbingan klien.

---

[4] Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 *Tentang Pemasyarakatan.*

a. Pelayanan tahanan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai penerimaan sampai dalam tahap pengeluaran tahanan.
b. Pembinaan narapidana adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/ Rutan.
c. Bimbingan klien ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para klien pemasyarakatan di luar tembok.[5]

Dinyatakan pula pengertian menurut Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir dalam bukunya yang berjudul Pemidanaan Anak di Bawah Umur menyebutkan definisi dari pembinaan narapidana sebagai berikut:

> Pembinaan narapidana menurut sistem pemasyarakatan terdiri dari pembinaan di dalam lembaga yang meliputi pendidikan agama; pendidikan umum; kursus-kursus keterampilan; rekreasi; olahraga; kesenian; kepramukaan; latihan kerja; asimilasi; sedangkan pembinaan di luar lembaga antara lain bimbingan selama terpidana mendapat pidana bersyarat; penelitian kemasyarakatan.[6]

Lalu menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tujuan pembinaan warga binaan adalah membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara

[5] Penjelasan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10, Tahun 1990, *Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*

[6] Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Op.Cit.*, hal: 78

wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu dalam pribadi warga binaan diharapkan mampu mendekatkan diri pada Tuhan sehingga dapat memperoleh keselamatan baik didunia maupun akhirat.[7]

Pembinaan warga binaan dilakukan secara terus menerus sejak warga binaan masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan warga binaan sebagai makhluk Tuhan, individu dan sebagai masyarakat. Dalam pembinaan warga binaan dikembangkan keadaan jasmani, rohani serta kemasyarakatannya dan dibutuhkan pula elemen-elemen yang berkaitan untuk mendukung keberhasilan dalam pembinaan. Elemen-elemen tersebut adalah lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengembangan semua segi kehidupan warga binaan dan tenaga-tenaga Pembina yang cukup cakap dan penuh dengan rasa pengabdian.[8]

Dapat disimpulkan bahwa pembinaan pelaku anak yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem pembinaan pidana untuk anak adalah suatu tindakan hukum demi kepentingan anak. Bentuk perwujudannya adalah perlindungan anak yudikatif, yang bersifat edukatif dan konstruktif serta mempunyai dasar hukum. Pelaksanaannya adalah dalam rangka mencegah viktimisasi yang struktural dan tak struktural, yang dapat terjadi karena suatu penyalahgunaan kewenangan oleh para petugas pembinaan pelaku anak. Akibatnya, penderitaan mental, fisik dan sosial pada yang bersangkutan.

---

[7] Penjelasan Undang-Undang Nomor 12. Tahun 1995. Tentang *Pemasyarakatan.*

[8] Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* , (Bandung: P.T. Refika Aditama, 2009), hal. 106

C. Ruang Lingkup Pembinaan

Menurut ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dapat dibagi ke delam dua bidang yakni :[9]

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi:

a. **Pembinaan kesadaran beragama**. Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbutan-perbutan yang salah.

b. **Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara**. Usaha ini dilaksanakan melalui P.4, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebahagian dari iman (taqwa).

c. **Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)**. Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menuniang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non-formal. Pendidikan formal, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan. Pendidikan non-formal, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan

[9] Kepmen tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana

melalui kursuskursus, latihan ketrampilan dan sebagainya. Bentuk pendidikan non-formal yang paling mudah dan paling murah ialah kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misainya membaca koran/majalah, menonton TV, mendengar radio dan sebagainya. Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan baik formal maupun non formal agar diupayakan cara belajar melalui Program Keiar Paket A dan Kejar Usaha.

d. **Pembinaan kesadaran hukum**. Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat. Penyuluhan hukum diselenggarakan secara langsung yakni penyuluh berhadapan langsung dengan sasaran yang disuluh dalam TEMU SADAR HUKUM dan SAMBUNG RASA, sehingga dapat bertatap muka langsung, misalnya melalui ceramah, diskusi, sarasehan, temuwicara, peragaan dan simulasi hukum. Metoda pendekatan yang diutamakan ialah metoda persuasif, edukatif, komunikatif dan akomodatif (PEKA).

e. **Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat**. Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat.

2. Pembinaan Kemandirian.

Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program :

a. **Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri**, misalnya kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.

b. **Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil**, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetannya dan pembuatan batu bata, genteng, batako).

c. **Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing**. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu. Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulanperkumpulan seniman untuk dapat mengem-bangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.

d. **Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi** madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri dan usaha tambak udang.

Pembinaan hukum dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum, berupa penyampaian dan penjelasan mengenai peraturan hukum pada subjek hukum agar subjek tersebut mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban serta wewenangnya sehingga tercipta sikap dan perilaku berkesadaran hukum serta mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku.[10]

Sedangkan wujud pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan anak juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:[11]

a) Ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa
b) Kesadaran berbangsa dan bernegara
c) Intelektual
d) Sikap dan perilaku
e) Kesehatan jasmani dan rohani
f) Kesadaran hukum
g) Reintegrasi sehat dengan masyarakat
h) Keterampilan kerja, dan
i) Latihan kerja dan produksi

[10] Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum* , (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hal. 276
[11] Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999, Tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*.

D. Tahap-tahap Pembinaan

Menurut ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, Tahap-tahap pembinaan dapat dibagi ke dalam tahap-tahap berikut ini :[12]

1. Setiap narapidana harus memulai tahap-tahap pembinaan yang telah ditentukan.
2. Tahap-tahap pembinaan bagi narapidana ditentukan berda-sarkan lamanya pidana/masa pembinaan yang bersangkutan.
3. Proses pembinaan bagi narapidana yang sisa pidananya lebih dari 1 (satu) tahun ada 4 (empat) tahap :
   a) Tahap pertama : pembinaan awal yang didahului dengan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan (mapenaling), sejak diterima sampai sekurang-kurangnya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya.
   b) Tahap kedua: pembinaan lanjutan di atas 1/3 sampai sekurang-kurangnya 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya.
   c) Tahap ketiga: pembinaan lanjutan di atas 1/2 sampai sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya.
   d) Tahap keempat: Pembinaan lanjutan/bimbingan di atas 2/3 sampai selesai masa pidananya.
4. Proses pembinaan bagi anak didik yang masa pembinaannya melebihi 1 (satu) tahun, melalui 6 (enam) tahap :

[12] Yustisia pustaka, *Perundangan Tentang Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hal. 12.

a) Tahap pertama, dimulai sejak diterima dan didaftar hingga enam bulan pertama.

b) Tahap kedua, dimulai sejak berakhirnya tahap pertama hingga akhir enam bulan kedua.

c) Tahap ketiga, dimulai sejak berakhirnya tahap kedua hinqga akhir enam bulan ketiga.

d) Tahap keempat, dimulai sejak berakhirnya tahap ketiga hingga akhir enam bulan keempat.

e) Tahap kelima, dimulai sejak akhir tahap keempat hingga akhir enam bulan kelima.

f) Tahap keenam, dimulai sejak berakhirnya tahap kelima hingga :

(1) anak didik/anak negara mencapai batas umur 18 tahun.

(2) anak didik/anak sipil mencapai batas umur 21 tahun.

5) Proses pembinaan bagi narapidana yang sisa pidananya sampai dengan 1 (satu) tahun, ada tiga tahap :

a) Tahap pertama, sejak diterima sampai sekurang-kurangnya 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya.

b) Tahap kedua sejak 1/2 sampai sekurang-kurangnya 2/3 masa pidana yang sebenarnya.

c) Tahap ketiga, sejak 2/3 sampai selesai masa pidananya.

6) Proses pembinaan bagi anak didik yang sisa masa pidananya lebih satu tahun ada 4 (empat) tahap:

a) Tahap pertama, sejak diterima sampai sekurang-kurang-nya 1/3 bagian dari masa pidana yang sebenarnya.

b) Tahap kedua, sejak 1/3 sampai sekurang-kurangnya 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya.

c) Tahap ketiga, sejak 1/2 sampai 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya.

d) Tahap keempat, sejak 2/3 sampai selesai masa pidana-nya.

7) Proses pembinaan bagi anak didik yang sisa pidananya sampai dengan 1 (satu) tahun ada tiga tahap :

a) Tahap pertama, sejak diterima sampai sekurang-kurangnya 1/2 dari masa pidana sebenarnya sebenarnya.

b) Tahap kedua, sejak 1/2 sampai sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidana sebenarnya.

c) Tahap ketiga, sejak 2/3 masa pidana yang sebenarnya sampai selesai.

8) Proses pembinaan bagi narapidana yang dipidana mati atau seumur hidup tidak dilakukan pentahapan, kecuali setelah dirubah pidananya menjadi pidana sementara.

Sedangkan tahap pembinaan menurut Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan hanya meliputi:[13]

a) Tahap awal

b) Tahap lanjutan, dan

c) Tahap akhir

\

[13] Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999, Tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*.

E. Kesadaran Hukum

Hukum terdapat dalam kehidupan manusia dimanapun ia berada penjelmaannya berupa peraturan yang mengatur manusia dalam berhubungan satu sama lain. Hukum hanya mengatur perbuatan yang terlihat atau nampak saja dan tidak mengatur apa-apa yang ada dalam pikiran seseorang atau niat dan itikad.

Abdurahman menyatakan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran yang berada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat pada hukum. Kesadaran hukum itu antara lain meliputi, pengetahuan tentang hukum, penghayatan tentang hukum, dan ketaatan untuk hukum.[14]

Namun menurut Bambang Tri Purwanto dan Sunardi dalam bukunya Membangun Wawasan Kewarganegaraan kesadaran hukum adalah kesadaran yang berpangkal pada adanya pengetahuan tentang hukum, dari adanya pengetahuan tentang hukum tubuh suatu pengetahuan dan penghargaan aturan-aturan hukum, selanjutnya timbul ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum. [15]

Sedangkan menurut Ojte Salman kesadaran hukum merupakan kesadaran yang berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. [16]

---

[14] Bambang Tri Purwanto dan Sunardi, *Membangun Wawasan Kewarganegaraan*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2012), hal. 57
[15] Bambang Tri Purwanto dan Sunardi, *Op.Cit.*, hal. 58
[16] H.R. Ojte Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), hal. 56

Dalam praktek pembinaan kesadaran hukum pada dasarnya bermuara kepada dua jalur yaitu:

a. Pembinaan kesadaran hukum berupa pembinaan moral etika profesional bagi mereka yang tergabung di dalam organisasi profesi hukum dan,
b. Pembinaan kesadaran hukum dalam arti pemberian pengetahuan hukum tertulis pada masyarakat luas.[17]

Untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan adanya pembinaan atau penyuluhan agar warga masyarakat benar-benar mematuhi dan mengetahui kegunaan atau manfaat dari peraturan hukum itu sehingga setiap orang dengan sukarela menaati dan mematuhi peraturan hukum tersebut.

Menurut Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Hukum untuk peningkatan kesadaran hukum dilakukan melalui penerapan dan penyuluhan yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu, misalnya peraturan perundang-undangan mengenai zakat, pajak, dan seterusnya.[18]

Cara atau metode pendekatan yang dapat dilakukan penyuluh hukum terhadap yang disuluh baik terhadap peroeangan, kelompok maupun umum dapat bersifat persuasive, edukatif, komunikatif, dan akomodatif yang lebih dikenal dengan istilah metode *PEKA*.[19]

---

[17] M. Busyron Muqoddas dkk, *Op.Cit*., hal. 49
[18] Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 69
[19] Titik Triwulan, *Op.Cit*., hal. 277

a) Persuasive

Yaitu penyuluhan kesadaran hukum dilakukan dengan mengajak dan meyakinkan masyarakat sehingga mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian serta minat terhadap pentingnya kesadaran hukum.

b) Edukatif

Yaitu penyuluh harus memiliki kemampuan untuk mendidik kesadaran hukum masyarakat secara sabar dan tekun kearah tujuan akan kesadaran hukum.

c) Komunikatif

Yaitu penyuluhan kesadaran hukum harus dilakukan secara bebas terbuka, akrab dan timbal balik.

d) Akomodatif

Yaitu penyuluhan kesadaran hukum harus mampu menampung, dan memberikan jalan pemecahan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat.

Soejono Soekanto dalam bukunya Kenakalan Remaja, menyebutkan indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum adalah :

1. Pengetahuan Hukum

   Merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

2. Pemahaman Hukum

Merupakan sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan hukum tertulis, yakni mengenai isi, tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut.

3. Sikap Hukum

   Merupakan kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia.

4. Pola Perilaku Hukum

   Yang dimaksudkan adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlakunya suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya ini dan sejauh mana masyarakat mematuhinya.[20]

Menurut prof. Dr. H.R. Ojte Salman dan Anthon F. Susanto indikator-jika indikator dari kesadaran hukum dipenuhi, maka kesadaran hukumnya tinggi. Begitu pula sebaliknya, tingginya kesadaran hukum warga masyarakat mengakibatkan para warga masyarakat mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, begitu pula sebaliknya apabila derajat kepatuhannya rendah maka derajat ketaatannya terhadap hukum rendah dan warga masyarakat akan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum tersebut.

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, dikemukakan sebagai berikut:

[20] Munir Fuadi, *Sosiologi Hukum Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 75

1. *Compliance*

   Sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seorang melanggar ketentuan hukum.

2. *Identification*

   Terjadi apabila kepatuhan terhadap kaedah hukum ada bukan kerena intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerangkan kaedah-kaedah hukum tersebut.

3. *Internalization*

   Pada tahap ini seorang mematuhi kaedah-kaedah hukum dikarenakan secara intrinsiknya kepatuhan tadi mempunyai imbalan.[21]

B. Narapidana Anak

1. Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Dari sudut pandang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak

[21] H.R. Ojte Salman, *Op.Cit*., hal 54

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlingdungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.[22]

Menurut Angger dan Fuady dalam bukunya yang berjudul Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin.

TABEL 1

BATAS USIA ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG DI INDONESIA[23]

No	Nama Undang-Undang	Batas Usia Anak
1	Pasal 330 BW	21 tahun
2	Pasal 1 ayat 6 UU No.1 tahun 1985 jo. Pasal 13 UU No. 12 tahun 2003	Hak memilih berusia 17 tahun
3	Pasal 4 dan Pasal 5 UU. No. 5 tahun 1979	Hak dipilih 25 tahun, hak memilih 17 tahun
4	Pasal 68 UU No. 32 tahun 2004	Hak memilih kepala daerah berusia 17 tahun
5	Pasal2 ayat 1 dan Pasal 10 ayat 1 UU No. 31 tahun 2002	Anggota parpol minimal berusia 17 tahun
6	Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan	Laki-laki berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun
7	Pasal 1 ayat 2 UU No. 4 tahun 1979	21 tahun
8	Pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002	18 tahun

[22] Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: pustaka Yutisia, 2015), hal. 5
[23] Bunadi Hidayat, *Op.Cit.*, hal: 14-15.

9	Pasal 1 ayat 5 UU No. 39 tahun 1999	18 tahun
10	Pasal 1 angka 26, pasal 76 ayat 1 UU No. 13 tahun 2003	Anak adalah orang yang berusia dibawah 18 tahun
11	Pasal 19 UU No. 15 tahun 2003	Anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun
12	Pasal 4 ayat 1 UU No. 3 tahun 1997	Anak adalah orang yang berusia 8-18 tahun
13	Pasal 110 ayat 1 dan 2 RUU KUHP Baru 2004	Anak dibawah 12 tahun, tidak dapat di jatuhi pidana

2. Anak Nakal

Anak nakal adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.[24]

Dalam hukum pidana, pengertian anak pada hakikatnya merujuk pada persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana, agar hakikat hukum pidana anak yang bertujuan memberikan jaminan perlindungan anak dapat tercapai, maka penentuan batas minimum pertanggung jawaban anak yang saat ini berlaku pada hukum positif di indonesia adalah mulai dari umur delapan taun sampai umur delapan belas tahun.

Kondisi yang demikian masuk dalam kategori remaja yaitu perubahan dari akhir masa anak-anak memasuki masa dewasa, antara umur dua belas tahun sampai 21 tahun. Sejalan pula dengan rancangan sebagai mana dijelaskan pada

[24] Yustisia pustaka, *Op.Cit.*, hal. 16

pasal 113 KUHP batas usia minimum 12 tahun diharapkan bisa ditetapkan sebagai perubahan dalam konsep hukum pidana anak yang baru[25]

Menurut Kartini Kartono, *juvenile deliquency* ialah kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.[26]

Dilihat dari definisi tentang kenakalan anak diatas, baik neglected maupun deliquency child, faktor-faktor yang dominan yang dapat mempengaruhi tingkah laku anak adalah:[27]

1. Faktor intern:

   Faktor pembawaan lahir/keturunan; Pembawaan sifat yang negatif; Jiwa anak yang masih labil; Tingkat intelegensi yang kurang menguntungkan; Kurangnya tingkat pendidikan; Pemenuhan kebutuhan pokok yang tidak seimbang; Tidak memiliki hobi dan bakat; Tingkat usia yang masih rendah.

2. Faktor ektern:

   Cinta kasih orang tua yang kurang harmonis; kemampuan ekonomi yang tidak menunjang; kesalahan pendidika yang diterapkan orang tua; kurangnya sosok keteladanan yang baik; kurang tertanamnya rasa tanggung jawab; lingkungan rumah yang kurang menguntungkan; bergaul dengan teman yang kurang menguntungkan.

---

[25] Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 200.
[26] Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 6.
[27] Bunadi Hidayat, *Op.Cit.*, hal: 77-83.

3. Anak Didik Pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 jo Pasal 13 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, dikenal tiga golongan anak didik pemayarakatan, yaitu :[28]

a) Anak pidana

Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga pemayarakatan anak paling lama sampai berumur delapan belas tahun.

b) Anak negara

Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur delapan belas tahun. Walaupun umurnya telah melewati batas umur tesebut, anak negara tidak dipindahkan ke lembaga pemasyarakat (untuk orang dewasa), karena anak negara tersebut tidak dijatuhi pidana negara.

c) Anak sipil

Anak sipil adalah anak yang atas perminataan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk didik di lembaga pemasyarakatan anak. Penempatan anak sipil di lembaga pemasyarakatan anak, paling lama sampai berumur delapan belas tahun. Karena anak sipil berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan anak, maka kedudukan anak tersebut berkaitan dengan lingkup hukum pidana. Ketentuan mengenai anak sipil ini didalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 masih

[28] Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hal 137.

tergolong idealis, karena belum ada peraturan yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan penetapan anak sipil.

Anak Negara, maupun Anak Sipil selama berada di lembaga pemasyarakatan anak adalah:[29]

a. Wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
b. Wajib menaati peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan Anak.

Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tidak mengatur secara jelas dan rinci mengenai kewajiban-kewajiban anak didik pemasyarakatan karena menghendaki pengaturan lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaannya.

Pembagian kenakalan anak atau *juvenile delinquency* adalah berdasarkan ciri kepribadian, yang mendorong mereka menjadi nakal. Berikut ini adalah delinquen menurut struktur kepribadiannya:[30]

1. Delinquensi terisolir
2. Delinquensi neurotik
3. Delinquensi psikopatik
4. Delinquensi defek mental

C. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Sistem pemasyarakatan merupakan sistem baru pengganti sistem penjara yang dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1964. Sistem pemasyarakatan ini berbeda dengan sistem kepenjaraan dimana tujuannya sistem pemasyarakatan

[29] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 *Tentang Pemasyarakatan.*

[30] Kartini Kartono, *Op.Cit*., hal. 49

adalah memasyarakatkan narapidana dengan memperlakukan narapidana sebagai manusian dan menjunjung tinggi martabat manusia.

Menurut Dwidja priyatno yang tertuang di dalam bukunya yang berjudul Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, beliau memberikan definisi mengenai sistem pemasyarakatan sebagai berikut:

> "Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pansasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab".[31]

Menurut pasal 2 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 menyebutkan tujuan sistem pemasyarakatan sebagai berikut:

> "Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.[32]

Kemudian menurut Undang-Undang No.11 tahun 2012 Pasal 1 ayat (20) menjelaskan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak kemudian disebut LPKA adalah tempat bagi anak dalam menjalani hukuman pidananya.[33] Yang atas Undang-Undang diatas membuat Lembaga Pemasyarakatan kemudian disebut sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

---

[31] Dwidja Priyanto, *Op.Cit.,* hal. 105

[32] Yustisia pustaka, *Op.Cit.,* hal. 34

[33] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Sistem Peradilan Pidana Anak.*

Aturan hukum, bukanlah poros dari sebuah keputusan yang berbobot. Aturan tidak bisa diandalkan dalam menjawab dunia kehidupan yang kompleks. Lagi pula, kebenaran yang riil, bukan terletak dalam undang – undang, tapi pada kenyataan hidup. Aturan-aturan hukum, hanya menjadi salah satu faktor yang patut dipertimbangkan dalam keputusan yang berbobot. Faktor moral, soal kemanfaatan, dan keutamaan kepentingan sosial misalnya, menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam mengambil keputusan. Jadi bukan sebuah pantangan, jika demi putusan yang fungsional dan kontekstual, aturan resmi terpaksa di singkirkan (lebih-lebih jika menggunakan aturan itu justru berakibat buruk).[34]

Menurut pasal 3 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 menyebutkan fungsi sistem pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Yang dimaksud dengan 'berintegrasi secara sehat' adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat".[35]

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan telah melahirka suatu sistem pembinaan yang sejak lebbih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.

---

[34] Jonaedi Efendi, *Mafia Hukum Mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum & Alternatif Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2010), hal. 68-69.

[35] Yustisia pustaka: *Op.Cit.*, hal: 35

Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga penjara secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya.

Sistem pemasyarakatn merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya, tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Anak didik pemasyarakatan di tempatkan di lembaga pemasyarakatan anak yang harus terpisah dari orang dewasa, anak didik pemasyarakatan yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan berhak memperoleh pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak-hak lainnya.

H. Petugas kemasyarakatan

Dalam sejarah, sistem pemasyarakatan dikenal sejak tanggal 27 April 1964 saat diadakannya konverensi dinas kepala-kepala penjara dari seluruh Indonesia di Lembang, Bandung. Hasil dari konverensi ini menetapkan sepuluh prinsip pokok Dalam pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan, yaitu :

1. Ayomi dan berikan bekal agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh negara;
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan, supaya mereka bertobat;

4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari sebelum dijatuhi pidana;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana dan anak didik harus dikenalkan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan perkerjaan untuk memenuhi kebutuhan jawatan atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja, pekerjaan dimasyarakat dan menunjang usaha peningkatan produksi;
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan pancasila;
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia, martabat dan harkatnya sebagai manusia harus dihormati;
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemeredekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialami;
10. Disediakan dan dipupuk saran-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif sistem permasyarakatan.[36]

Menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang peradilan anak yang tertuang dalam buku karya Angger dan Fuady adalah bahwasannya petugas kemasyarakatan terdiri dari:

1. Pembimbing kemasyarakatan
2. Pekerja sosial profesional, dan

[36] Nandang Sambas, *Op.Cit.,* hal 136

3. Tenaga kesejahteraan sosial.[37]

Pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial harus memiliki keahlian khusus sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau mempunyai keterampilan teknis dan jiwa pengabdian dibidang usaha kesejahteraan sosial dan juga minat untuk membina, membimbing, perlindungan terhadap anak.

I. Penelitian Relevan

Vivi Ningtias, *Pembinaan Kepribadian Terhadap Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita* (Studi Kualitatif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB anak Wanita, Tanggerang)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembinaan kepribadian terhadap annak pidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIB anak wanita, Tanggerang, mengingat bahwa hak-hak dan masa depan anak harus dikembangkan sebagai generasi penerus bangsa.

Untuk meneliti bagaimanakah pembinaan kepribadian terhadap anak pidana di lembaga pemasyarakatan anak wanita Taanggerang, maka peneliti langsung turun kelapangan dengan mengadakan wawancara langsung dengan petugas pemasyarakatan dan anak pidana yang terlibat dalam pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Wanita, Tanggerang.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pembinaan kepribadian terhadap anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Wanita, Tanggerang adalah a) Ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa meliputi pembinaan agama islam yaitu sholat, mengaji, dan tausyiah umum dan pembinaan agama kristen yaitu ibadah rutin dan pendalaman alkitab; b) Kesadaran berbangsa dan bernegara

[37] Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Op.Cit.*, hal. 5

meliputi upacara dan pramuka; c) Intelektual meliputi pendidikan sekolah, seni, olahraga dan keterampilan; d) Kesadaran hukum meliputi penyuluhan dan sosialisasi; e) Reintegrasi sehat dengan masyarakat meliputi kunjungan keluarga, berkirim surat, telefon.

DEASY. KUSUMANINGRUM. P, "*Pembinaan Anak Pecandu Narkotika dengan Sistem Lembaga Pemasyarakatan Ramah Anak".* (Studi kasus tentang proses pembinaan anak pecandu narkotika yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang-Banten).

Studi penelitian ini mencoba menelaah dan mendeskripsikan secara lebih mendalam tentang peran lembaga pemasyarakatan beserta lembaga terkait sesuai fungsinya dalam mengupayakan pembinaan terhadap nerapidana anak pecandu narkotika, agar dapat berfungsi secara wajar dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan norma agama dan norma masyarakat yang berlaku.

Metode yang digunakan untuk mempelajari masalah tersebut, ialah metode studi kasus, dan pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan triangulasi data sebagai derajat validitas data. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian nampaknya Lapas Anak Pria Tangerang menggunakan sistem pembinaan Ramah Anak. Usaha pembinaan formal, non formal dan life skill terhadap warga binaan lapas, dimulai sejak hari pertama ia menjadi penghuni lembaga itu, dan dinyatakan berakhir pada saat ia dinyatakan selesai (lepas) menjalani masa hukumannya sesuai denggan keputusan Pengadilan yang memutuskan perkaranya.

Proses pembinaannya meliputi: pembinaan (agama, life skill education, pendidikan formal, mental counseling dan PMS/AIDS), Perawatan (gizi, kesehatan personal, sanitasi, dan perawatan kesehatan) dan perlindungan anak (kekerasan dan seksual). Dalam upaya mencapai 5 kualitas tersebut dilakukan melalui tiga tahap pembinaan atau yang dikenal dengan istilah Proses Pemasyarakatan, Meliputi: Tahap Awal; tahap Lanjutan; Tahap Akhir/III